



Analisis Tingkat Kepatuhan Partai Politik Dari Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu

Muhammad Aqil Fahreza Yofiansyah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Rida Perwita Sari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: ¹aqil.fahreza@email.com, ²ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. *This research explores the level of compliance of political parties in campaign fund auditing, with a focus on Party X in City A. A descriptive qualitative approach is used to analyze various aspects of compliance, including regulatory understanding, transaction recording, and campaign fund reporting. The research findings show that Party X's liaison officers still do not fully understand the guidelines of General Election Commission Regulation (PKPU) Number 18 of 2023 and General Election Commission (KPU) Decree Number 1677 related to campaign finance reporting. This resulted in the recording of transactions that were not detailed and inaccurate reporting. This study recommends increasing political party officials' understanding of regulations, improving recording and reporting systems, and strengthening election accounting to improve compliance and transparency in the use of campaign funds.*

Keywords: *campaign audit; political party compliance; campaign finance reporting*

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi tingkat kepatuhan partai politik (Parpol) dalam pemeriksaan dana kampanye, dengan fokus pada Partai X di Kota A. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis berbagai aspek kepatuhan, termasuk pemahaman regulasi, pencatatan transaksi, dan pelaporan dana kampanye. Temuan penelitian menunjukkan bahwa petugas penghubung Partai X masih belum sepenuhnya memahami pedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1677 terkait pelaporan dana kampanye. Hal ini mengakibatkan pencatatan transaksi yang tidak detail dan pelaporan yang tidak akurat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pemahaman petugas parpol terhadap regulasi, penyempurnaan sistem pencatatan dan pelaporan, serta penguatan akuntansi pemilu untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan dana kampanye.

Kata Kunci: *audit kampanye; kepatuhan partai politik; pelaporan dana kampanye*

PENDAHULUAN

Ketika Indonesia semakin maju, ini seharusnya dibayar oleh kemauan rakyat Indonesia. Fakta bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang didorong oleh keinginan rakyatnya untuk membangun negara yang demokratis. Demokrasi adalah keadilan, di mana setiap orang yang ingin membangun negara ini harus mengikuti. Keadilan sosial dan politik untuk semua warga negara Indonesia di daeran-daeran adalah tujuan dari demokrasi(Masyithoh Novita, 2007). Pasal 1 ayat 2 amendemen Undang Undang Dasar 1945 berisikan MPR berdaulat penuh, dan rakyat berdaulat tertinggi dan diselenggarakan atas dasar Undang Undang Dasar. Karena sekarang, sistem demokrasi adalah partisipasi rakyat dalam pemilihan wakil dan pemimpin pemerintahan. Ini dicapai melalui pemungutan suara(Sugiwa et al., n.d.)

Pemilu diselenggarakan secara berkala dalam satu periode dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Di Indonesia Pemilu merupakan wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana setiap warga negara terlibat secara langsung dalam pemilihan pemimpin (Siagian et al., n.d.). Periode Pemilu sebelumnya berlangsung pada tahun 2019, kemudian periode selanjutnya dilaksanakan pada tahun ini yaitu tahun 2024. Untuk mencapai kemenangan dan menduduki kursi terbanyak di legislatif, Partai Politik mengoptimalkan segala sumber dana yang mereka miliki guna menarik simpati masyarakat dalam pemilu. (Andrias & Nurohman, n.d.) Tentu saja pemilu secara langsung atau secara tidak langsung mempunyai dampak serta peluang tersendiri bagi masing-masing kandidat yang menyalonkan diri (Politeknik et al., n.d.)

Pemerintah mempunyai peranan dan fungsi yang penting dalam masyarakat demokratis. Sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, politisi telah memainkan peran penting dalam membentuk dan memobilisasi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya hadir di kalangan masyarakat saja, namun juga mendapat dukungan dari masyarakat luas (Rahman Muhammad, 2011) Dalam hal ini, sangat penting untuk mengendalikan permasalahan keuangan partai politik secara ketat. Kontribusi individu dan dunia usaha harus dipertimbangkan secara hati-hati. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa para politisi tidak memandang status mereka sebagai lembaga publik yang peduli terhadap kepentingan rakyat. Dengan perencanaan yang tepat, politisi dapat fokus melayani masyarakat sambil menjalankan tugasnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Melalui pengendalian administratif, pengelolaan keuangan partai politik akan dikuasai oleh negara dan dapat diperoleh melalui sumbangan dari perorangan, perusahaan, atau anggota partai. Namun, ketergantungan partai politik pada sumbangan dari individu atau perusahaan besar sering menimbulkan konflik kepentingan, di mana partai politik cenderung memprioritaskan kepentingan penyumbang daripada kepentingan publik. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas partai politik dan sistem politik secara keseluruhan, serta kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam penerimaan dan penggunaan dana, pengawasan dari lembaga independen, serta pembatasan jumlah sumbangan dari individu maupun perusahaan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pemberian dana bantuan politik yang memadai untuk mengurangi ketergantungan partai politik pada donatur besar. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan partai politik dapat menjalankan fungsinya secara lebih independen dan akuntabel, serta memperjuangkan kepentingan publik dalam sistem demokrasi.

Reformasi politik di Indonesia menandai era baru dalam pengelolaan anggaran parpol. Dimulai dengan Undang Undang Nomor dua (2) tahun 1999 dan Undang Undang Nomor tiga (3) tahun 1999 menjelang Pemilu 1999, peraturan ini terus berkembang dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 2002, Undang Undang Nomor 12 tahun 2003, dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 menjelang Pemilu 2004, serta Undang Undang Nomor dua (2) tahun 2008, Undang Undang Nomor 10 tahun 2008, dan Undang

Undang Nomor 42 tahun 2008 pada Pemilu 2009. Meski demikian, pasal itu belum bisa mendorong keterbukaan atau transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan milik partai politik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendanaan partai politik masih berasal dari dana ilegal dan sumbangan besar dari pihak tertentu. Pemerintah terus memperkuat komitmennya untuk memastikan independensi partai politik dari pengaruh sumbangan berkepentingan. Hal ini terlihat dalam revisi Undang-Undang Nomor dua (2) Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor dua (2) Tahun 2011. Undang Undang Nomor dua (2) Tahun 2011 membawa beberapa perubahan regulasi terkait subsidi parpol di antaranya: prioritas utama penggunaan dana harus diarahkan untuk pendidikan politik, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit Dokumentasi Penggunaan Dana Keuangan Parpol yang sudah diserahkan (Sutopo et al., n.d.).

Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan politik menjadi peran penting untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.. Dana yang tidak mencukupi dikhawatirkan akan melumpuhkan kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Dana yang cukup besar diperlukan oleh partai politik untuk melaksanakan berbagai aktivitasnya, termasuk kampanye, pendidikan politik, serta operasional sehari-hari, yang semuanya merupakan bagian dari upaya mereka untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Kebijakan pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak era reformasi. Di atas kertas, peraturan mengenai pengelolaan keuangan partai politik memang ada. Namun, pada kenyataannya transparansi dan akuntabilitas masih belum optimal.. Dominasi dana ilegal dan sumbangan dari pihak tertentu dalam pendanaan partai politik menjadi indikator masih lemahnya akuntabilitas dan transparansi keuangan. Upaya pemerintah untuk menjaga independensi partai politik dari pengaruh donatur terus digencarkan. Salah satu buktinya adalah revisi UU No. 2/2008 menjadi UU No. 2/2011. UU No. 2 Tahun 2011 memuat dua regulasi baru terkait bantuan keuangan parpol, yaitu: bantuan keuangan harus diprioritaskan untuk edukasi politik dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berwenang mengaudit rincian penggunaan bantuan keuangan partai politik (Udoyono, 2012). *Financial report* yang transparan dan akuntabel dari partai politik menjadi indikator penting dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas, yang merupakan fondasi bagi tata kelola partai politik (*good governance*) yang baik.

Transparansi keuangan partai politik diwujudkan melalui pelaporan dana kampanye yang jelas dan akuntabel. Audit kepatuhan terhadap peraturan pendanaan kampanye meliputi pemeriksaan arus kas dari Rekening Dana Kampanye Daerah (RKDK) calon, yang kemudian diaudit oleh Akuntan Publik (AP) yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, Bab 4 "Perikatan Audit", Pasal 43 ayat (1) dan (5). Sesuai peraturan tersebut, AP bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, disertai dengan surat tugas dari KAP yang ditunjuk oleh KPU, dan dipercaya bertugas atas penyusunan laporan hasil audit.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini disusun untuk menjelaskan tingkat kepatuhan parpol dalam pemeriksaan dakam, yang akan dilihat dari berbagai aspek. Penelitian ini mengevaluasi praktik pelaporan keuangan dan kepatuhan audit dana kampanye partai politik untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain meneliti transparansi laporan keuangan partai politik, kajian ini juga mengkaji strategi pengawasan yang efektif untuk memerangi kecurangan dalam pelaporan dana kampanye.. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan partai politik.

KAJIAN TEORI

Parpol yang berpartisipasi dalam Pemilu diwajibkan untuk mencantumkan daftar donatur dan nominal sumbangan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, baik 15 hari sebelum maupun 30 hari setelah pemilihan. Dalam pelaksanaan Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak hanya menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab peserta pemilu, juga menetapkan kewajiban bagi auditor yang melakukan pemeriksaan dana kampanye para parpol. Dalam rangka menyempurnakan aturan pendanaan Pemilihan Kepala Daerah, KPU telah menerbitkan KKPU Nomor 12 Tahun 2020 yang mengubah ketentuan dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye.

Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber pendanaan kampanye tetap dalam batas yang wajar dan menghindari dominasi dana kampanye dari sumber tertentu, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam proses pemilihan. Pengaturan ini juga merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan integritas partai politik serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan dana kampanye (Anjalline Irwan et al., 2014).

Di ranah nasional, partai politik hadir sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh rakyat dengan tujuan memperjuangkan aspirasi dan cita-cita bersama. Berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, partai politik menegaskan kepentingan politik dan menjaga persatuan bangsa. Dalam sistem demokrasi, partai politik berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah, memastikan suara dan kepentingan rakyat terwakili dalam kebijakan politik. Menjadi pilar utama sistem politik, partai politik wajib menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas untuk meraih kepercayaan publik dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Penilaian audit yang berkualitas terwujud saat auditor mengikuti standar audit dan pengendalian mutu secara menyeluruh. Standar audit ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum menentukan kualifikasi dan tanggung jawab auditor, standar pekerjaan lapangan mengatur prosedur pengumpulan dan analisis bukti audit, dan standar pelaporan menentukan isi dan format laporan audit. Kepatuhan terhadap standar-standar ini memastikan audit dilakukan secara profesional, objektif, dan independen, menghasilkan laporan audit yang kredibel dan dapat diandalkan.

Audit dana kampanye termasuk dalam kategori audit kepatuhan, di mana auditor melakukan pemeriksaan bukti untuk memverifikasi kesesuaian kegiatan kampanye yang dilakukan oleh partai politik dengan standar regulasi. Dalam pelaksanaan audit dana kampanye, terdapat tiga pihak utama yang terlibat: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Partai Politik sebagai peserta pemilu. Seluruh informasi keuangan dan akuntansi yang diperlukan, baik yang digunakan oleh organisasi maupun individu, harus dipublikasikan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. (Fatkhurohman, 2011) Partai politik berkewajiban menyerahkan tiga jenis laporan dana kampanye utama. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) memuat informasi awal dana yang dikumpulkan untuk kampanye. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) mencatat semua sumbangan yang diterima selama periode kampanye. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) merinci semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Penyusunan dan penyerahan laporan ini sesuai aturan yang berlaku memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.

METODE PENELITIAN

Pendekatan studi dokumen diimplementasikan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif. Lokasi observasi dilakukan di Partai Politik X di kota A. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mempelajari implementasi ilmu akuntansi pemilu dalam reporting dakam dan mengilustrasikan masalah yang terjadi berdasarkan dilapangan. Sumber yang dipakai dalam penelitian ini adalah laporan LADK pada tahun 2024. Sistem pemungutan sumber meliputi wawancara dan dokumentasi, dengan sumber data dari berbagai sumber seperti perwakilan parpol yang ditunjuk, yang terdiri dari dua perwakilan partai politik di daerah tersebut. Metode analisis yang digunakan melibatkan adanya pengumpulan dan analisis data, dari berbagai sumber yang relevan terhadap penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengikuti perhelatan Pemilu 2024, Partai X di Kota A, sebagai pendatang baru di kancah politik dengan platform yang fokus pada isu lingkungan, beradaptasi dengan berbagai ketentuan, termasuk kewajiban pelaporan dana kampanye. Adaptasi ini menjadi penting bagi Partai X untuk meyakinkan pemilih, terutama pemilih muda yang peduli lingkungan, tentang komitmen dan transparansi keuangannya. Proses pelaporan diawali dengan menyiapkan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), dilanjutkan dengan mendaftarkan akun di Sikadeka sebagai sistem pendukung yang digunakan dalam pelaporan dana kampanye partai. Proses pelaporan dana kampanye di Indonesia melibatkan dua laporan utama: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Standar akuntansi yang digunakan dalam pelaporan dana kampanye berbeda dengan standar akuntansi yang diterapkan pada perusahaan jasa atau manufaktur. Oleh karena itu, pelaporan dana kampanye harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh badan terkait. (Dien & Rahmatika, 2021). Ketidaksamaan lain yang mencolok adalah format laporan tahunan partai politik yang sangat berbeda dengan format laporan tahunan partai politik lainnya, dan juga berbeda dengan format laporan dana kampanye yang terdiri dari tujuh komponen laporan keuangan. Peraturan terkait standar pencatatan akuntansi khusus untuk pemilu dan penyusunan laporan dana kampanye telah

ditetapkan dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677 yang disusun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Standar ini memiliki beberapa manfaat, salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana kampanye oleh peserta pemilu. Selain itu, penerapan standar ini juga dapat membantu meminimalisir potensi penyalahgunaan dana kampanye. Pihak-pihak yang tidak mematuhi standar pencatatan akuntansi ini berisiko dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Penalti yang dikenakan bagi siapa saja, baik pemberi maupun penerima, yang melanggar aturan mengakibatkan petugas penghubung hanya menyampaikan laporan dana kampanye secara asal-asalan. (Fuad & Palupi, 2018). Analisis data menunjukkan bahwa petugas penghubung Partai X di Kota A belum mencapai tingkat pemahaman yang optimal tentang PKPU No 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677. Hal ini menyebabkan mereka hanya melaporkan dana kampanye secara dangkal untuk menghindari sanksi, tanpa mempertimbangkan apakah laporan tersebut telah sesuai atau belum dengan aturan yang berlaku. Kurangnya pemahaman akuntansi yang memadai dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan kecacatan dalam penyusunan laporan keuangan. Caleg dari Partai X menghadapi tantangan karena adanya keterbatasan dalam sumber daya manusia. Proses pembuatan laporan dana kampanye Partai X didelegasikan kepada petugas penghubung tanpa mempertimbangkan kompetensi mereka di bidang akuntansi. Pada kenyataannya petugas penghubung yang digunakan dalam Partai X belum memiliki banyak pengalaman dalam melaporkan dana kampanye pada pemilu tahun 2019 periode sebelumnya. Penunjukan petugas ini didasarkan pada hubungan mereka dengan kerabat pimpinan partai. Partai X memilih untuk tidak merekrut petugas penghubung dari luar karena risiko kebocoran data yang tinggi.

Pada LADK 2023-2024, Partai X terdapat beberapa transaksi yang tidak dicatat secara akurat sehingga menghasilkan saldo akhir yang tidak seimbang. Terungkap bahwa LADK Partai X di Kota A selama periode penelitian ini tidak disusun secara wajar sepadan dengan ketentuan PKPU No 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677. Setelah proses pencatatan awal selesai, auditor kemudian melakukan klasifikasi transaksi pada periode tersebut dengan merujuk pada pedoman yang diatur dalam PKPU No 18 Tahun 2023 dan Keputusan KPU No. 1677. Langkah selanjutnya auditor akan membuat jurnal transaksi yang nantinya digunakan untuk menginput data LADK ke dalam website Sikadeka, dan menyusun LADK sebagai representasi pengakuan transaksi yang selaras dengan regulasi yang telah berlaku. Kompilasi ini sangat dibutuhkan oleh Partai X di Kota A untuk dijadikan acuan dalam pencatatan transaksi keuangan untuk periode selanjutnya, khususnya saat pencatatan LPPDK.

KESIMPULAN

Hasil penelitian di Kota A menunjukkan kelemahan dalam pemahaman petugas penghubung Partai X terkait ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2023 dan KPU Nomor 1677 tentang pelaporan dana kampanye. Hal ini mengakibatkan pencatatan transaksi pada LADK tidak dilakukan secara detail saat transaksi berlangsung. Meskipun laporan tersebut sudah dilengkapi dengan bukti transaksi yang sesuai, namun kekurangan dalam pencatatan detail transaksi dikhawatirkan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan regulasi dan berakibat pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat.

Terdapat kelemahan dalam akuntabilitas pelaporan dana kampanye yang disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, petugas penghubung yang ditunjuk sebagai admin belum sepenuhnya memahami dengan prosedur bergeraknya transaksi, akibatnya terjadi pada kesalahan dalam

pencatatan laporan. Kedua proses pengunggahan laporan dana kampanye ke dalam sistem terhambat oleh berbagai kendala, seperti kesalahan manusia dan keterbatasan sumber daya manusia, yang mengakibatkan transaksi pengeluaran tidak tercatat atau tidak dicatat dengan benar. Hal ini secara keseluruhan mengurangi kesempurnaan atau kemurnian prinsip akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye.

Penelitian ini menghasilkan temuan baru dan signifikan dalam penerapan akuntansi di bidang pemilu. Temuan penelitian ini direkomendasikan sebagai acuan penting bagi Partai Politik di Kota A dalam menyusun panduan pelaporan dana kampanye yang lebih presisi dan bertanggung jawab, terutama dalam periode selanjutnya saat menyusun Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

DAFTAR PUSTAKA

- Anjalline Irwan, Anggraini R.A, & Indrayati Rosita. (2014). *PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*.
- Politeknik, J. A., Jakarta, N., & Baru, K. (n.d.). *ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BERDASARKAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DI PROVINSI BALI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014 IwanSugiwa 1) , MuthiaPutriArifah 2) dan Hasan Kamal Farobi*.
- Rahman Muhammad. (2011). *ANOMALI KEUANGAN PARTAI POLITIK*.
- Siagian, A. W., Ferian Fajar, H., & Alify, R. F. (n.d.). *KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Sugiwa, I., Arifah, M. P., Hasan, D., & Farobi, K. (n.d.). *ANALISA TINGKAT KEPATUHAN PELAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU BERDASARKAN HASIL AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DI PROVINSI BALI PADA PEMILU LEGISLATIF 2014*.
- Sutopo, B., Ratih Wulandari, T., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (n.d.). *E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia*.